

ABSTRAK

Ojek yang merupakan salah satu kendaraan bermotor, saat ini telah memasuki era baru dengan lahirnya layanan ojek berbasis online. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan pembangunan sarana transportasi yang memadai. Akibatnya jalan-jalan akan semakin ramai oleh kendaraan bermotor, kemacetan terjadi dimana-mana, dan kecelakaan lalu lintas pun akan semakin bertambah. Maka dari itu di butuhkan Undang-undang tentang lalu lintas yang dapat mengatur tentang alur lalu lintas dan tegas mengatur tentang sanksi-sanksi yang di berikan bagi pelanggarnya. Sehingga timbul dua permasalahan tentang bagaimana mekanisme transportasi kendaraan bermotor roda dua berbasis online terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua bagaimana perlindungan hak konsumen terhadap penumpang yang menggunakan transportasi kendaraan beroda dua berbasis online (GO-JEK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Mekanisme kendaraan bermotor roda dua berbasis online terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ojek online sampai dengan saat ini masih tidak dapat dikatagorikan sebagai perusahaan angkutan umum. Sebab ojek online menggunakan alat angkut berupa sepeda motor dimana dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak termasuk dalam jenis kendaraan bermotor umum. Perlindungan hak konsumen terhadap penumpang yang menggunakan transportasi kendaraan beroda dua berbasis online (GO-JEK) adalah GO-JEK memberikan ganti rugi berupa santunan untuk penumpang terhadap kecelakaan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perawatan pengobatan diberikan sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dalam kasus ojek *online* segera memberikan legalitas terhadap angkutan tersebut sebagai angkutan umum dan seharusnya masyarakat harus lebih fokus, dan kritis dalam memahami ketentuan-ketentuan terkait pemesanan ojek online agar jika dikemudian hari penumpang selaku konsumen mengalami kecelakaan, penumpang mendapatkan ganti kerugian ataupun biaya perawatan yang di deritanya.